

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era digital saat ini mulai banyak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat sehingga telah menghadirkan banyak inovasi dalam dunia bisnis, salah satunya adalah penggunaan platform *e-Commerce* sebagai sarana transaksi. *E-Commerce* ialah transaksi yang melibatkan antara penjual dan pembeli dalam satu media internet salah satunya yaitu pada *marketplace Shopee*.² *Shopee* merupakan salah satu *marketplace* yang sangat terkenal dan terpercaya di Indonesia, saat ini telah menjadi pilihan utama bagi konsumen untuk berbelanja *online* karena adanya keuntungan dari segi efisiensi waktu dan tenaga dalam berbelanja *online*.³ *Shopee* memudahkan penggunaannya dalam jual beli *online* dimana penjual dan pembeli tidak perlu keluar rumah untuk bertatap muka langsung dalam melakukan transaksi. Dengan bentuk *marketplace mobile* dan *website* menjadikan solusi praktis untuk masyarakat dalam berbelanja. Selain itu, *Shopee* juga menyediakan berbagai program yang memungkinkan individu mendapatkan penghasilan tambahan melalui program *Shopee Affiliate*. Program ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mempromosikan produk *Shopee* dan

² Bung Hijaj Sulthonuddin, Nuri Rahayu, Prespektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Afiliasi Pada Marketplace Shopee, *Jurnal Jhesy* Vol. 03 No. 01 2024, hlm.2

³ Umhur Alamin, et. all, "Perkembangan E-commerce: Analisis Dominasi Shopee sebagai Primadona Marketplace di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2023, hlm. 121

memperoleh komisi dari setiap transaksi yang berhasil dilakukan melalui tautan afiliasi yang mereka bagikan.

Shopee Affiliate adalah sebuah program bisnis di mana seseorang diberikan kompensasi atau upah atas jasanya dalam mempromosikan produk atau layanan dari seorang *merchant* atau perusahaan tertentu secara *online* melalui sosial media.⁴ Dalam program ini melibatkan kerjasama antara dua pihak yaitu pihak yang menjual produk (*Seller*) dengan individu lain yang berperan sebagai *Affiliator* (Orang yang mengikuti program *affiliate*) untuk memasarkan produk tersebut kepada para calon konsumen. *Shopee Affiliate* ini berfokus untuk mengajak para *affiliator* dalam mempromosikan barang-barang *shopee* melalui pembagian link di sosial media, pembuatan konten video dan melakukan *live streaming* guna untuk mendapatkan komisi. Jumlah komisi yang dijanjikan dalam setiap transaksi beragam sesuai dengan perjanjian yang berlaku dari 2% bahkan sampai 20% dari harga produk yang telah ditentukan *Seller*. Komisi tersebut diambil dari sebagian presentase harga produk yang terjual.⁵

Kontrak kerja yang tidak mengikat secara eksklusif memberikan fleksibilitas kepada siapapun yang ingin mengikuti program ini, sehingga membuat program *Shopee Affiliate* diminati banyak individu yang memanfaatkan program ini untuk menghasilkan uang tanpa modal khususnya pada kalangan generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah maupun mahasiswa, bahkan tak sedikit juga para

⁴ Rifqi Muhammad, *Implementasi akad Ju'alah dalam skema afiliasi : Studi kasus Shopee Affiliates Program*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), hlm. 2

⁵ Ansori Irfan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon*”, (Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), <http://eprints.ums.ac.id/39084/>

ibu rumah tangga yang sudah bergabung dalam bisnis afiliasi ini.⁶ Sejalan dengan banyaknya minat program afiliasi dalam *shopee*, banyak *affiliator* berbondong-bondong membuat konten semenarik mungkin agar bisa menarik daya minat pembeli dari produk yang dipromosikan.⁷ Banyak cara untuk mempromosikan produk afiliasi ini, salah satu cara yang digunakan Kantor 99 Xstore Media yaitu dengan melakukan *live streaming* lebih dari dua belas jam per-hari guna untuk meningkatkan *traffic* agar banyak penonton yang masuk ke dalam *live streaming* guna untuk membeli produk yang dipromosikan.

Program *Shopee Affiliate* ini dilihat dari perspektif bisnis terlihat sangat menguntungkan bagi berbagai pihak. Para *seller* mendapatkan promosi yang luas tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran, sementara para *affiliator* mendapatkan komisi dari setiap produk yang berhasil terjual melalui tautan sosial media dan *live streaming* mereka. Dengan mudahnya syarat dan ketentuan serta keuntungan yang menggiurkan banyak masyarakat yang mengikutinya membuat pengguna tidak memikirkan hukum tersebut dalam pandangan Islam. Dalam Islam, afiliasi merupakan kegiatan yang termasuk dalam bentuk muamalah. Namun, dalam tinjauan hukum, terutama yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, program ini perlu ditelaah lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam fatwa serta peraturan perundang-undangan.

⁶ Taniya Ita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee Affiliate Di Media Sosial*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang, 2023), hlm. 3

⁷ Rizky Erifiyanti, et. all, Pengaruh Content Marketing Shopee Affiliate terhadap Minat Pembeli, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 1, Nomor 4, Mei 2023, Hlm. 215

Pada program *Shopee Affiliate* ini mekanismenya sama dengan akad *ju'alah* dimana salah satu pihak akan memberikan imbalan spesifik kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik.⁸ Akad *ju'alah* adalah akad yang melibatkan pemberian imbalan atas suatu hasil yang telah disepakati, dimana pelaku kegiatan diberikan komisi jika berhasil memenuhi target yang ditentukan. Dari sudut pandang syariah, akad ini sah selama tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), atau *maysir* (spekulasi), serta pihak-pihak yang terlibat dalam akad telah sepakat atas syarat dan ketentuannya. Akan tetapi, hukum afiliasi bisa menjadi haram jika dalam pelaksanaannya melanggar syariat Islam. Menurut komplikasi hukum ekonomi Islam, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁹ Dalam fikih muamalah, akad *ju'alah* diartikan sebagai janji untuk memberikan imbalan (*ju'l*) atau reward kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *natijah* (misi) tertentu. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah* merupakan salah satu rujukan penting dalam menilai keabsahan sistem komisi yang digunakan oleh program afiliasi seperti *Shopee Affiliate*.

Selain kajian dari perspektif hukum syariah, program *Shopee Affiliate* juga perlu ditinjau dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, khususnya yang diatur

⁸ Syaniyatus Zulfa, dkk, Pandangan Hukum Islam Ju'alah Terhadap Sistem Komisi pada Program Afiliasi Tiktok, Jurnal Mahasiswa, *Administrasi Negara*, Vol. 07, No. 02, November 2023, hlm.2

⁹ Rahayu, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam perolehan Keuntungan Pada Lelang bokardikoperasi Apkarkusi Kabupaten Kuantansingingi* (Teluk Kuantan: Uniks, 2021), hlm. 999

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan perdagangan di Indonesia agar lebih terstruktur dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Peraturan ini berperan penting dalam mengatur berbagai kegiatan perdagangan, termasuk distribusi barang melalui sistem elektronik. Peraturan ini mengklasifikasikan sistem penjualan langsung (*direct selling*) menjadi dua jenis utama, yaitu *single-level* dan *multi-level*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, *single-level* adalah sistem penjualan langsung di mana afiliasi hanya memperoleh komisi dari penjualan atau transaksi langsung yang mereka hasilkan, tanpa melibatkan jaringan berjenjang.¹⁰ Model ini relevan dengan struktur program *Shopee Affiliate*, di mana komisi diperoleh berdasarkan referensi penjualan individual tanpa adanya rekrutmen atau tingkatan jaringan.

Dalam hal ini diatur dalam beberapa pasal yaitu¹¹ Pasal 42 mengatur tentang dua jenis sistem penjualan langsung *single-level* dan *multi-level*. Program afiliasi *Shopee* termasuk dalam kategori *single-level*, di mana komisi hanya didapat dari penjualan langsung yang dihasilkan oleh afiliasi. Pasal 43 menetapkan kewajiban perusahaan yang menjalankan penjualan langsung, seperti menyediakan informasi produk yang jelas, program pemasaran, dan kode etik. Ini penting untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi penjual langsung, seperti afiliasi

¹⁰JDIH BPK RI, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. (Jakarta: Pemerintah RI) pasal 1 ayat 23

¹¹ JDIH BPK RI, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. (Jakarta: Pemerintah RI) pasal 42

Shopee. Pasal 48 menekankan pentingnya memberikan dukungan kepada penjual langsung, termasuk alat bantu penjualan dan memastikan kegiatan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasal 49 mengatur bahwa pemberian komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang yang dilakukan oleh penjual langsung dan jaringannya sesuai yang diperjanjikan adalah paling banyak 60% (enam puluh persen) dari omzet perusahaan.¹² Pasal 51 melarang praktik-praktik yang tidak etis dalam penjualan langsung, seperti penipuan konsumen atau pemberian komisi yang tidak sesuai dengan penjualan produk.

Konteks penelitian ini mengambil studi kasus di Kantor 99 Xstore Media yang berlokasi di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Kantor ini telah aktif mengikuti program *Shopee Affiliate* dan menjalankan berbagai strategi promosi guna mendapatkan komisi. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai pertanyaan yang muncul terkait apakah perolehan komisi yang didapat dan praktik yang dilakukan oleh Kantor 99 Xstore Media ini telah sesuai dengan prinsip akad *ju'alah* sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI, serta apakah sudah sesuai dengan aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Bedasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS KOMISI SHOPEE AFFILIATE BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG AKAD JU'ALAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2021**

¹² Hidayati, Reorientasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Konstruksi Hukum Perdagangan terhadap Multilevel Marketing Syariah, *Jurnal Hukum Pemikiran Islam*, volume 21, nomor 2, 2022 hlm.9

TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN (Study Kasus Kantor 99 Xstore Media Ds. Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Shopee Affiliate* pada Kantor 99 Xstore Media di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* pada komisi *Shopee Affiliate* di Kantor 99 Xstore Media di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dalam komisi *Shopee Affiliate* di Kantor 99 Xstore Media di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan *Shopee Affiliate* pada Kantor 99 Xstore Media di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung,
2. Untuk menganalisis ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* pada komisi *Shopee Affiliate* di Kantor 99 Xstore Media di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung .

3. Untuk menganalisis ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada komisi *Shopee Affiliate* di Kantor 99 Xstore Media di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada berbagai bidang ilmu, khususnya dalam kajian tentang akad *ju'alah* dalam konteks transaksi elektronik modern. Serta dapat menambah referensi akademik terkait implementasi DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* dalam praktik bisnis digital dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

2. Secara Praktisi

a. Bagi peneliti

Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan prinsip-prinsip hukum syariah, khususnya akad *ju'alah*, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan hukum positif seperti dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Selain itu pengalaman ini memperkuat kompetensi akademik peneliti dalam menyusun penelitian berbasis hukum yang

komprehensif, mengasah keterampilan penelitian dan analisis terhadap dokumen hukum dan fatwa.

b. Bagi pelaku bisnis afiliasi

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha, khususnya mereka yang terlibat dalam program *Shopee Affiliate*, mengenai cara perolehan komisi yang sesuai dengan prinsip syariah (akad *Ju'alah*) dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021). Hal ini membantu mereka untuk memastikan bahwa praktik bisnis yang dijalankan sesuai dengan hukum dan etika Islam dan dapat membantu mereka memperbaiki strategi bisnis agar lebih etis dan sesuai hukum.

c. Bagi pembaca

Bagi pembaca khususnya pelaku bisnis atau masyarakat umum dari penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan yang jelas mengenai bagaimana perolehan komisi afiliasi di *platform* seperti *Shopee* dapat dilakukan secara syariah dan sesuai dengan (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021). Pembaca akan lebih memahami konsep akad *ju'alah* dan bagaimana akad ini diaplikasikan dalam konteks bisnis modern, terutama dalam model bisnis afiliasi yang berkembang di era digital, serta pembaca akan memahami ketentuan hukum terkait informasi dan transaksi elektronik, khususnya aspek kejujuran dan transparansi informasi, yang seringkali diabaikan dalam bisnis online.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Analisis Komisi *Shopee Affiliate* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan” maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

a. *Shopee Affiliate*

Shopee Affiliate adalah program *shopee* yang menawarkan penghasilan tambahan untuk para content creator hanya dengan mempromosikan produk *shopee* di media sosial.¹³ Biasanya mereka menawarkan produk afiliasi melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Pelaku afiliasi ini memiliki kebebasan dalam berkreasi membuat konten yang inovatif asalkan produk yang ditunjukkan memenuhi syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh *shopee*.¹⁴

b. Komisi *Shopee Affiliate*

Komisi *Shopee Affiliate* adalah pembayaran atau imbalan yang diterima oleh seorang afiliasi yang berhasil mengarahkan calon pembeli untuk melakukan transaksi di platform *Shopee*. Komisi ini diperoleh berdasarkan aktifitas promosi yang dilakukan *affiliator* melalui tautan afiliasi. Komisi yang didapatkan oleh *affiliator* sesuai dengan ketentuan

¹³ Agita Natalia, “*Apa Itu Shopee Affiliate Program? Yuk, Cari Tahu dan Dapatkan Penghasilan Tambahan!*” dalam <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/> , (diakses pada tanggal 05 November 2024 pukul 10:20).

¹⁴ Windi Erfiana, dkk, Strategi Content Marketing Influencer Melalui *Shopee Affiliate* Program Pada Instagram, *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* Vol.11,No.2, Agustus 2023, hlm.138

komisi yang sudah ditentukan oleh pihak *Shopee*, dan pencairan komisinya setiap 1 minggu sekali. Bagi affiliator tidak perlu khawatir komisi tidak masuk ke *ShopeePay*. *Affiliator* akan menerima pembayaran komisi dan bonus setiap minggu dan bisa melihat rincian pembayaran di laporan komisi.¹⁵

c. Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*

Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah* adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur tentang akad *Ju'alah*, yaitu adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/’iwadh/ju’l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.¹⁶ Akad *Ju'alah* ini digunakan sebagai landasan hukum syariah untuk menganalisis bagaimana perolehan komisi afiliasi *Shopee* sesuai atau tidak dengan prinsip syariah dalam transaksi bisnis.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan merupakan regulasi yang dirancang untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek dalam sektor perdagangan di Indonesia. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 2 Februari

¹⁵ Eka Fadhilatul Ilma, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee Affiliates Program Di Aplikasi Shopee, (Skripsi, IAIN Ponorogo,2023), hlm. 50

¹⁶ Fatwa DSN MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*

2021 dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya, termasuk Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018, yang telah dicabut.¹⁷ Dalam aspek operasional, PP No. 29 Tahun 2021 mengatur bagaimana perusahaan yang melakukan penjualan langsung (*direct selling*) harus menetapkan komisi.¹⁸ Program *Shopee Affiliate* dianalisis untuk memastikan bahwa metode komisinya berada dalam batasan dan transparansi yang diatur oleh PP ini, termasuk batas maksimum persentase komisi terhadap omzet.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, peneliti akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai gambaran isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

¹⁷ DJIH BPK RI, PP No.29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161870/pp-no-29-tahun-2021> Diakses pada 22, November, 2024

¹⁸ JDIH Kemendag RI, Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung. Diakses pada 22, November, 2024, https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi_Abstract/2019/Abstraksi%2070%20tahun%202019.pdf

Pada bab ini menguraikan tentang beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan. Dalam bab ini juga membahas penelitian yang mencakup dari kajian fokus hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang suatu pendekatan dan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan temuan penelitian.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang uraian data dan materi yang telah didapatkan yang dipilih dari berbagai sumber yang akurat dan digunakan sebagai pembahasan mengenai topik yang sesuai dengan fokus penelitian yang memuat; paparan data dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang bersangkutan dengan analisis yang dilakukan dengan cara konfirmasi serta menganalisa antara fakta dari temuan peneliti dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang akan diajukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan hal ini diharapkan akan berguna bagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara detail

terkait permasalahan yang terjadi. Bagian akhir skripsi memuat daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.